

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR YANG
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS
KEHUTANAN PROVINSI RIAU OLEH TIM
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
POLISI DAERAH RIAU**

Oleh: Malynda

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing 2 : Ferawati, SH.,MH

Alamat : Jl. Amal Hamzah No 4 Cinta Raja, Sail, Pekanbaru

Email : Malynda21.lynda@gmail.com

ABSTRACT

One form of corruption that often happens in everyday life is illegal levies. This also occurs in the realm of the Forestry Service, Civil Service Official of the Forestry Service which in this case performs illegal levies is a member of forest police officers where forestry police are supposed to carry out their positions in accordance with the power of law but instead perform actions that harm the public by abusing their power. In Indonesia, illegal levies are one of the forms of corruption crimes set out in Article 12 of Law Number 20 Year 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption of Amendment of Law Number 31 Year 1999 on Corruption, the article regulating the threat of sanctions that can be imposed against perpetrators of illegal punishment. But of course the regulation on sanctions alone is not enough to eradicate illegal pungli. Therefore, in order to further enforce the law related to illegal levies, the Government issued Presidential Regulation No. 87 of 2016 on the Task Unit of Clean Sweep of Illegal Drawing. However, the dilemma itself for the team clean sweep illegal Polda Riau where efforts to enforce the law against illegal perpetrators because it does not explain the nominal amount of levies that can be snared into Article 12 letter e Law Number 20 Year 2001 on Corruption Eradication Corruption Act - Law Number 31 Year 1999 on Corruption. The purpose of writing this thesis, namely; First, To know law enforcement against Civil Service Officer of Forestry Service of Riau Province who do illegal levies. Second, To know the legal issues that occur in law enforcement against Civil Service Officer Riau Forestry Service which do illegal levies.

From the results of research problems there are two main things that can be concluded. Firstly, law enforcement by the Clean Sweep Team of Riau District Police Charges on Civil Service Officials of Riau Province Forestry Service who impose illegal levies is influenced by law enforcement factors. Secondly, the legal issue that occurs in the process of law enforcement against illegal levies by Civil Service Officers of Riau Province Forestry Service is the complexity of problems experienced by law enforcers themselves where there is no reference to the number of illegal levies that can be categorized as illegal fees. This makes a dilemma if there are illegal fees that have been considered to have a small nominal, but if the transaction is often done then the nominal amount to be large as well.

Keywords : criminal act - illegal levies - law enforcement.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang.¹ Tujuan hukum yang utama adalah untuk mencapai tujuan akhir yang hakiki dimasyarakat, yaitu tercapainya keadilan. Akan tetapi tujuan hukum untuk mencapai keadilan di masyarakat merupakan tujuan hukum yang utama dan yang paling tua yang sampai saat ini tetap dipertahankan. Namun dengan syarat bahwa di masyarakat harus terlebih dahulu terciptanya ketertiban.² Fakta bahwa beberapa instansi Pemerintah telah secara formal bertanggungjawab atas pencegahan, deteksi dan pengendalian kejahatan yang menciptakan ketertiban tersebut.³

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan

cukup fenomenal adalah masalah korupsi.⁴

Perkembangan korupsi akhir-akhir ini nampak semakin sistematis dan terpolat. Luas lingkupnya juga telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara. Oleh sebab itu, secara nasional disepakati bahwa korupsi bukan saja sebagai kejahatan luar biasa, tetapi juga sebagai kejahatan transnasional.⁵

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pungutan liar (pungli). Delik pungli diatur secara khusus dalam rumusan Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang menjelaskan definisi pungutan liar sebagai suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan merupakan pegawai yang melaksanakan urusan

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

² Wahyu Wiriadinata, "Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian", *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 9, No. 2 Juni 2012, hlm. 315.

³ Usman Adekunle Ojedokun and Adeyinka Abideen Aderinto, *Police Journal, Highway Informal Policing In Kajola Local Government*, Vathek Publishing, 2015.

⁴ Evi Hartanti, *Loc.cit.*

⁵ Nabila Zoraya Rahmatullah, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan di Sekolah Yang Berada di Wilayah Hukum Kota Makassar", *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm. 1.

pemerintahan di bidang kehutanan pada unit kerja atau dinas yang melaksanakan urusan kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), atau badan yang menyelenggarakan urusan penyuluhan kehutanan. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan yang dimaksud dengan polisi kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pungutan liar adalah pegawai yang menduduki jabatan sebagai polisi kehutanan, dimana polisi kehutanan yang seharusnya melaksanakan jabatannya sesuai dengan kuasa undang-undang tetapi malah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dengan menyalahgunakan kekuasaannya.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di Indonesia pungli termasuk salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang di atur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, pasal tersebut mengatur mengenai ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku

tindak pidana pungli. Namun tentunya pengaturan mengenai sanksi saja belum cukup untuk memberantas pungli. Oleh karena itu, demi lebih menegakkan hukum terkait tindak pidana pungli, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Di Pekanbaru sendiri pembentukan Tim Saber Pungli telah dilakukan guna menangani kasus pungutan liar yang terjadi di daerah ini. Saber Pungli memiliki beberapa fungsi yakni intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan dan yustisi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar telah dijelaskan mengenai tugas Satgas Saber Pungli yaitu untuk memberantas praktik pungutan liar secara efektif dan efisien. Namun yang masih menjadi keresahan masyarakat hingga saat ini adalah belum adanya tindakan tegas terhadap indikasi pungutan liar dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Seperti peristiwa yang terjadi di Pekanbaru, dimana polisi kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau pada tanggal 5 Januari 2017 melakukan penangkapan mobil jenis truk yang mengangkut hasil hutan di jalan lintas Pekanbaru, Kuantan Singingi, Lubuk Akat, Kampar. Polisi kehutanan menghentikan truk dan melakukan pemeriksaan surat izin mengangkut hasil hutan. Dari hasil pemeriksaan sopir truk memiliki surat izin yang lengkap. Dengan motif pemerasan keempat polisi hutan ini meminta uang sejumlah 30 juta kepada sopir truk

dengan dalih agar truknya tidak ditahan. Namun berdasarkan negosiasi uang yang akan diserahkan oleh sopir truk adalah 5 juta dan transaksi dilaksanakan pada 7 Januari 2017 di Jalan Dahlia Pekanbaru.⁶ Hal ini tentu bertentangan dengan usaha Pemerintah yang ingin memberantas pungutan liar dimana Presiden Republik Indonesia sendiri membuat pernyataan bahwa pungutan liar dibawah Rp 10.000,- pun akan ditanggapi.⁷ Kegiatan yang dilakukan oleh polisi kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau tersebut tentu bertentangan dengan tugas dan fungsi polisi kehutanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan yang terdapat dalam Paragraf II Pasal 4 s/d Pasal 7.

Permasalahan di atas menjadi dilematis tersendiri bagi tim sapu bersih pungutan liar Polda Riau dimana upaya untuk menegakkan hukum terhadap pelaku pungli terhambat karena tidak dijelaskannya nominal jumlah pungli yang dapat dijerat ke dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan kurangnya kesadaran dan efek jera dari pelaku pungutan liar dan masyarakat yang turut berpengaruh terhadap kinerja polisi dalam menanggulangi pungutan liar yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam tentang masalah ini untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau Oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Polisi Daerah Riau.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Polisi Daerah Riau terhadap Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang melakukan pungutan liar?
2. Apakah persoalan hukum yang terjadi dalam proses penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau

⁶ Wawancara dengan Bapak Aaron Khasogie, Anggota Tim Yustisi Satuan Tugas Sapu Bersih

Pungutan Liar Kepolisian Daerah Riau, Hari Rabu, Tanggal 19 April, 2017, Bertempat di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

⁷ Pernyataan Presiden RI Joko Widodo dalam menanggapi kritik masyarakat mengenai jumlah uang pungli yang tidak terlalu besar.

yang melakukan pungutan liar.

- b. Untuk mengetahui persoalan hukum yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang melakukan pungutan liar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan bagi penulis serta pembaca terkait dengan masalah yang diteliti penulis.
- c. Untuk menambah referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit* ini.⁸ Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, misalnya tindak pidana, delik, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, *strafbaar feit*, dan sebagainya.⁹ Tindak pidana adalah suatu tindakan

atau perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.¹⁰

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dibagi atas dua unsur, yaitu:

- a. *Actus reus* - syarat pemidanaan objektif, yaitu unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan si pelaku seperti, antara lain:
 - 1) Perbuatan melawan manusia;
 - 2) Akibat yang mejadi syarat mutlak dari delik;
 - 3) Unsur melawan hukum;
 - 4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
 - 5) Unsur yang memberatkan pidana;

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.

⁹ *Ibid.* hlm. 97.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 100.

- 6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.
- b. *Mens rea* - syarat pemidanaan subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, antara lain:
 - 1) Kesengajaan (*dolus*);
 - 2) Kealpaan (*culpa*);
 - 3) Niat (*voornemen*);
 - 4) Dengan rencana lebih dulu;
 - 5) Perasaan takut (*vrees*).

2. Teori Penegakan Hukum

Istilah yang digunakan untuk penegakan hukum dalam bahasa asing, antara lain *law enforcement*, *law application* (di Amerika), *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (dalam bahasa Belanda).¹¹ Dalam arti sempit, tegaknya hukum identik dengan tegaknya undang-undang. Sedangkan dalam arti luas, tegaknya hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum).

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu berupa undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.¹²
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan

hukum, yakni mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, contoh perangkat lunak adalah pendidikan, sedangkan perangkat keras adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.¹³

- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁵
2. Pungutan liar adalah pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan nasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. 2, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 181.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 8.

¹³ *Ibid.* hlm. 248.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Soedjono Dirjosiswono, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 50.

transaksi komersial internasional.¹⁶

3. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan.¹⁷
4. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.¹⁸
5. Tim sapu bersih pungutan liar adalah satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Satuan tugas sapu bersih pungutan liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan

efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian yuridis sosiologis yang membahas tentang berlakunya hukum positif. Penelitian yuridis empiris adalah yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.²⁰ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau oleh tim sapu bersih pungutan liar Polisi Daerah Riau.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Ditreskrimsus Polisi Daerah Riau mengingat Ditreskrimsus Polisi Daerah Riau yang menangani kasus dan memiliki arsip dan catatan yang lengkap mengenai kasus tindak pidana pungutan liar

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

¹⁸ Pasal 1 butir ke 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹⁹ Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016, Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12.

yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang ditangani oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Polisi Daerah Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti oleh penulis berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²¹ Adapun yang dijadikan penulis sebagai populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sub Direktorat Ditreskrimsus Polisi Daerah Riau.
2. Anggota Tim Yustisi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Polisi Daerah Riau yang melakukan proses sistem peradilan terhadap terpidana.
3. Anggota Tim Tindak Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Polisi Daerah Riau yang melakukan penangkapan terhadap operasi tangkap tangan kasus pungutan liar.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²² Dalam

menentukan sampel metode yang dipakai adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di Kantor Ditreskrimsus Polisi Daerah Riau, yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber, yaitu Kasubdit Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau, Anggota Tim Yustisi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Polisi Daerah Riau, dan Anggota Tim Tindak Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Polisi Daerah Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yang berasal dari peraturan-peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

²² *Ibid.* hlm. 121.

- Tentang Kitab
Undang-Undang
Hukum Pidana
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor
127, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 1660.
- b) Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan
Atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999
tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi,
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor
138, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4150.
- c) Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan
Atas Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian,
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor
169.
- d) Peraturan Presiden
Republik Indonesia
Nomor 87 Tahun 2016
tentang Satuan Tugas
Sapu Bersih Pungutan
Liar, Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2016
Nomor 202.
- e) Peraturan Menteri
Kehutan Republik
Indonesia Nomor :
- P.75/Menhut-II/2014
tentang Polisi
Kehutan Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun 2014
Nomor 1399.
- 2) Bahan Hukum Sekunder**
Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier**
Bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).²³
- 5. Teknik Pengumpulan Data**
- a. Wawancara**
Teknik memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada responden mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana penulis telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.
- b. Kajian Kepustakaan**
Yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisis dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari

²³ *Ibid.* hlm. 40.

data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Teknik analisis data penulis dilakukan dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Sebagai langkah akhir analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB III

Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

A. Profil Provinsi Riau

a. Sejarah Provinsi Riau

Secara etimologi kata Riau berasal dari Bahasa Portugis, Rio berarti sungai. Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah, yang kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah.

b. Geografi Topografi dan Demografi

Provinsi Riau sebelum dimekarkan menjadi 2 (dua) Provinsi mempunyai luas 235.306 Km² atau 71.33 persen merupakan daerah lautan dan hanya 94.561,61 Km² atau 28,67 persen daerah daratan. Di daerah daratan terdapat 15 sungai diantaranya ada 4 sungai yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan seperti:

- a. Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8-12 m;
- b. Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 m;
- c. Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman sekitar 6 m;
- d. Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman sekitar 6-8 m.

c. Angka Kasus Pungutan Liar di Provinsi Riau²⁴

Sejak dibentuk akhir tahun 2016 lalu, Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Polisi Daerah Riau telah mengungkap 32 kasus pungutan liar dengan 63 orang tersangka di sejumlah sektor, terutama pelayanan publik. Angka itu merupakan akumulasi penanganan kasus yang ditemukan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dalam penanganan kasus OTT pungutan liar yang ditangani Polda Riau tersebut berasal dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau.

²⁴ http://googleweblight.com/?lite_url=http://gagasanriau.com/mobile/detailberitadiri/au/37295 diakses, tanggal, 10 Desember 2017.

Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Polisi Daerah Riau terus melakukan pemantauan pelayanan publik di lingkungan Pemprov Riau serta kabupaten dan kota, begitu juga di lembaga dan institusi vertikal lainnya termasuk di internal kepolisian.

B. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Riau

1. Sejarah Polisi di Daerah Riau Pasca Kemerdekaan RI

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjadi modal pertama adalah anggota polisi yang berada di daerah Riau. Setelah terbentuk pada Juli 1958, KPKOM (Kepala Polisi Komisariat) Riau langsung mengambil langkah-langkah dan kebijaksanaan dalam rangka menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau.

Di akhir tahun 1960 hampir semua kegiatan Kepolisian Komisariat Riau berjalan di Pekanbaru. Sebab itu jabatan-jabatan koordinator Kepolisian Daerah Riau daratan dan perwakilan KPKOM di Tanjung Pinang dihapuskan. Tahun 1962 Kantor Kepolisian Komisariat Riau dipindahkan ke bangunan yang diperuntukkan bagi perwakilan P dan K Provinsi Riau. Sejak saat itu hingga sekarang markas kepolisian Riau berada di tempat ini, di Jalan Jendral Sudirman Nomor 235 Pekanbaru.

C. Gambaran Umum Ditreskrimsus Polda Riau

1. Tugas dan Fungsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Direktorat Reserse Kriminal Khusus menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan fungsi/penyelidikan tindak pidana;
- b. Penyelenggara kegiatan penyelidikan/penyidikan tindak pidana umum dan tertentu;
- c. Penyelenggaraan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan ataupun pelayanan umum;
- e. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS;
- f. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Reskrim.

2. Struktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau

- a. Dir Reskrimsus
- b. Wadir Reskrimsus
- c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)
- d. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)
- e. Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik)
- f. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil,
disingkat Sikorwas PPNS

g. Sub Direktorat

- 1) Sub Direktorat I
- 2) Sub Direktorat II
- 3) Sub Direktorat III
- 4) Sub Direktorat IV

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Penegakan Hukum Oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Polisi Daerah Riau terhadap Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang Melakukan Pungutan Liar.

Pungutan liar merupakan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Pada masa Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, baru dapat dinyatakan melakukan tindak pidana pungutan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, jika seseorang yang dipaksa oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telah memberikan sesuatu,

membayar, menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan. Seperti halnya yang terjadi pada kasus pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Dinas Kehutanan yang meminta uang sejumlah 30 juta kepada sopir truk dengan dalih agar truknya tidak ditahan. Namun berdasarkan negosiasi uang yang akan diserahkan oleh sopir truk adalah 5 juta dan transaksi dilaksanakan dua hari setelah penyetopan yang dilakukan oleh oknum Dinas Kehutanan.

Dapat dipahami bahwa pengaturan sanksi untuk pungutan liar sendiri telah jelas dan tegas dibentuk dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, namun dilapangan sanksi ini belum menimbulkan efek jera terhadap pelaku-pelaku pungutan liar.

B. Persoalan Hukum Yang Terjadi dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

Kompleksitas permasalahan diatas memang menjadi dilematis bagi pemerintah saat ini. Upaya untuk meminimalisir pungutan liar terus dilakukan secara berkesinambungan, dengan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan sistem hukum, yang meliputi substansi hukum (*Legal Substance*), struktur hukum (*Legal Structure*) dan

kultur hukum (*Legal Culture*). Berbagai institusi penegak hukum pun telah berbenah diri dengan melakukan pembaharuan internal dengan melibatkan kalangan-kalangan eksternal yang kompeten dan mempunyai kepekaan serta kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan hukum.²⁵

Dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi telah dijelaskan dan diatur mengenai pengertian pungutan liar serta telah dijelaskan jeratan hukum terhadap pelaku pungutan liar, namun oknum penegak hukum sendiri memiliki kompleksitas masalah tersendiri dimana belum terdapatnya acuan jumlah pungutan liar yang dapat dikategorikan pungutan liar.²⁶

Hal ini membuat dilema apabila terjadi pungutan liar yang selama ini dianggap memiliki nominal yang sedikit, namun jika transaksi sering dilakukan maka jumlah nominal menjadi besar juga. Belum adanya pengaturan jumlah nominal dikatakan pungutan liar inilah yang sering membuat aparaturnya malas melakukan pemeriksaan terkait pungli. Namun hal ini justru bertentangan dengan pernyataan

Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa pungutan liar Rp 10.000 pun akan ditindaklanjuti. Tentu hal ini membuat masalah baru yang harus dihadapi oleh penegak hukum.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Polisi Daerah Riau terhadap Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang melakukan pungutan liar dipengaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum. Jika dilihat dari aspek substansi hukum, maka mengenai masalah pungutan liar telah diatur dalam rumusan Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dianggap sebagai landasan hukum untuk menjerat pelaku pungutan liar yang notabene adalah seorang pegawai negeri. Upaya yang ditempuh oleh pemerintah salah satunya adalah terbentuknya Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Polisi Daerah Riau. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Polisi Daerah Riau sangat mengandalkan peran aktif masyarakat dan faktor dari masyarakat yang memiliki andil besar terhadap

²⁵ Chaerudin et. al., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 8.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Ali Riad, Staf Mindik Sub Direktorat III Kepolisian Daerah Riau, Hari Rabu, Tanggal 06 September, 2017, Bertempat di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

kasus pungutan liar yang marak terjadi.

B. Persoalan hukum yang terjadi dalam proses penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau ialah kompleksitas masalah yang dialami oleh penegak hukum sendiri dimana belum terdapatnya acuan jumlah pungutan liar yang dapat dikategorikan pungutan liar. Hal ini membuat dilema apabila terjadi pungutan liar yang selama ini dianggap memiliki nominal yang sedikit, namun jika transaksi sering dilakukan maka jumlah nominal menjadi besar juga. Belum adanya pengaturan jumlah nominal dikatakan pungutan liar inilah yang sering membuat aparaturnya malas melakukan pemeriksaan terkait pungli. Namun hal ini justru bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa pungutan liar Rp 10.000 pun akan ditindaklanjuti. Tentu hal ini membuat masalah baru yang harus dihadapi oleh penegak hukum.

C. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah agar membentuk Undang-undang khusus yang mengatur pungutan liar, mengatur sanksi yang tegas yang bukan hanya berupa penjara atau denda. Namun diharapkan sanksi yang lebih memberikan efek jera karena pungutan liar merupakan suatu hal yang dianggap lumrah terjadi, yang terkadang masyarakat

sendirilah yang membiarkan pungutan liar terjadi di kehidupan sehari-hari.

2. Ditetapkannya jumlah nominal yang dapat dikatakan sebagai pungutan liar dalam pengaturannya sehingga penegak hukum memiliki kuasa yang jelas dalam menindaklanjuti pungutan liar yang terjadi. Diharapkan kepada Pemerintah untuk memberi perhatian khusus terhadap pungutan liar yang terjadi, khususnya di instansi-instansi tertentu yang sering melakukan pungutan liar sebagai celah untuk mendapatkan biaya tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Dirjosiswono, Soedjono, 1984, *Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Chaeruddin, dkk, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.

B. Jurnal/Sripsi

Wahyu Wiriadinata, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 9, Nomor 2 Juni.

Usman Adekunle Ojedokun and Adeyinka Abideen Aderinto, 2015, *Police Journal*, Highway Informal Policing In Kajola Local Government, Vathek Publishing.

Nabila Zoraya Rahmatullah, 2014, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar oleh Penyelenggara Pendidikan di Sekolah", *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Hasanuddin, Makassar.

C. Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202.

D. Website

http://googleweblight.com/?lite_url=http://gagasanriau.com/mobile/detailberitadiriau/37295 diakses, tanggal, 10 Desember 2017.